



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI) MEDAN
Dengan
UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM
Jabatan : Rektor UPMI Medan
Alamat : Jl. Teladan No 15 Medan (kampus I)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan yang berkedudukan di Jl. Teladan No.15 Medan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Prof. Dr. H. Syafei Ibrahim, M.Si
Jabatan : Rektor Universitas Iskandar Muda Banda Aceh
Alamat : Jl. Kampus UNIDA. Surien, Meurasa, Kota Banda Aceh, Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Iskandar Muda Banda Aceh,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan mengikat diri pada ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dibentuklah kerjasama antara Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan dengan Universitas Iskandar Muda Banda Aceh yang meliputi : **Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen Tamu/Tenaga Ahli, Seminar Ilmiah, dll yang dianggap perlu.**

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, dan Universitas Iskandar Muda Banda Aceh.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama yang dilakukan meliputi:

- a. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Dosen Tamu/ Tenaga Ahli
- c. Seminar Ilmiah, Workshop,
- d. dan lain-lain yang dianggap perlu

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tanggung jawab dan kewajiban meliputi:

- a. PIHAK KEDUA dapat menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai yang ada termasuk tenaga Instruktur ataupun Asisten,
- b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- a. Biaya untuk segala kegiatan sesuai pada pasal (3) dikenakan/ditetapkan menurut peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Iskandar Muda Banda Aceh.
- b. Biaya yang dikenakan pada pasal (3) yang dilaksanakan secara kelembagaan dan memiliki kepentingan yang sama maka akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- c. Bila terjadi kerusakan/kehilangan alat/bahan praktik pada saat sedang pelaksanaan praktik maka biaya penggantian dibebani kepada pihak pertama.

Pasal 6
MASA PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA

Perjanjian ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang ataupun dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan ketentuan bila ada pihak yang akan mengakhirinya.

Pasal 7
PERUBAHAN

- a. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- b. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerasama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

- a. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Hal yang bersifat khusus yang belum terecantum dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri melalui musyawarah oleh kedua belah pihak.

